

# Transparansi, Hasil Audit Laporan Keuangan dan Korupsi pada Pemerintah Provinsi di Indonesia

Christine Cinintya<sup>1</sup>  
Rindu Rika Gamayuni<sup>2</sup>  
Fitra Dharma<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, Indonesia

\*Correspondences : [christinecinintya@gmail.com](mailto:christinecinintya@gmail.com)

## ABSTRAK

Transparansi serta hasil audit atas pengelolaan pemerintahan merupakan hal penting yang dapat digunakan untuk menurunkan korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh transparansi, temuan audit dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit terhadap korupsi, dengan menggunakan data 28 pemerintah provinsi selama tahun 2013-2020. Populasi penelitian ialah pemerintah provinsi di Indonesia, dan menggunakan Microsoft Excel dan Eviews untuk olah data. Hasil pengujian terhadap 224 sampel menunjukkan transparansi berpengaruh negatif terhadap korupsi, dan temuan audit berpengaruh positif terhadap korupsi. Sedangkan, tindak lanjut rekomendasi hasil audit tidak berpengaruh terhadap korupsi.

Kata Kunci: Transparansi; Temuan; Tindak Lanjut; Korupsi.

## *Transparency, Audit Results of Financial Statements and Corruption in Provincial Governments in Indonesia*

## ABSTRACT

Transparency and audit results on government management are important things that can be used to reduce corruption. This study aims to determine the effect of transparency, audit findings and follow-up on recommendation of audit results on corruption, using data from 28 provincial governments during 2013 – 2020. The research population is the provincial government in Indonesia, and uses Microsoft Excel and Eviews for data processing. The test results on 224 samples show that transparency has a negative effect on corruption, and audit findings have a positive effect on corruption. Meanwhile, follow-up on recommendation of audit results has no effect on corruption.

Keywords: Transparency; Findings; Follow-Up; Corruption.

Artikel dapat diakses : <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/index>



e-ISSN 2302-8556

Vol. 32 No. 9  
Denpasar, 26 September 2022  
Hal. 2721-2735

DOI:  
10.24843/EJA.2022.v32.i09.p07

## PENGUTIPAN:

Cinintya, C., Gamayuni, R. R. & Dharma, F. (2022).  
Transparansi, Hasil Audit  
Laporan Keuangan dan  
Korupsi pada Pemerintah  
Provinsi di Indonesia.  
*E-Jurnal Akuntansi*, 32(9),  
2721-2735

## RIWAYAT ARTIKEL:

Artikel Masuk:  
28 Juli 2022  
Artikel Diterima:  
20 September 2022

## PENDAHULUAN

Keberhasilan dari praktik antikorupsi masih sangat minim sehingga sampai dengan saat ini, tindakan korupsi masih banyak ditemukan dalam pemerintahan. Salah satu hal yang menyebabkan minimnya keberhasilan praktik antikorupsi ialah korupsi dilakukan secara kolektif dan sistemik (Persson *et al.*, 2012). *Transparency International* menyatakan penurunan *Corruption Perception Index/CPI* Indonesia Tahun 2020. Penurunan ini terlihat dari indeks Tahun 2020 senilai 37, setelah Tahun 2019 Indonesia mencapai indeks 40. CPI berskala 0 – 100, dengan 0 mencerminkan negara sangat korup dan 100 mencerminkan negara sangat bersih. Rilis CPI 2020 menempatkan Indonesia pada urutan ke-102 dari 180 negara (Ramadhan, 2021). Penurunan peringkat CPI tersebut selaras dengan kenaikan jumlah kasus korupsi yang diungkap oleh *Indonesia Corruption Watch* dalam laporan tren penindakan kasus korupsi. Laporan Tahun 2020 menyatakan jumlah kerugian negara/ daerah sebesar Rp18,6 triliun, yang jauh lebih besar dibanding nilai tahun sebelumnya sebesar Rp8,4 triliun.

Berbagai praktik korupsi yang dilakukan oleh pihak eksekutif dan legislatif tingkat daerah berawal dari masalah dasar, yakni kurangnya transparansi dalam manajemen anggaran daerah (Gedeona, 2005). Transparan yang dimaksud ialah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah (Peraturan Pemerintah Nomor 12, 2019). Transparansi dapat terlihat dari keterbukaan informasi laporan keuangan Tahun 2020 di beberapa situs web pemerintah daerah, seperti situs web milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Sumatera Barat dan Sulawesi Tenggara.

Pada Tahun 2021, Badan Pemeriksa Keuangan/BPK melakukan audit atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah/LKPD dan menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan/LHP sebagai *outputnya*. LHP menyajikan antara lain temuan audit terkait kelemahan sistem pengendalian intern/SPI dan ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan. Semakin banyak temuan audit terkait kelemahan pengendalian intern akan meningkatkan kemungkinan terjadinya korupsi. Temuan audit atas ketidakpatuhan pada perundang-undangan berpengaruh positif terhadap persepsi korupsi (Masyitoh *et al.*, 2015).

Temuan audit tidak akan bermanfaat jika tidak diikuti dengan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan/TLRHP (Isnadiva & Haryanto, 2021). Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester/IHPS yang diterbitkan BPK menunjukkan peningkatan persentase rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dari Tahun 2019 ke Tahun 2020. IHPS II Tahun 2020 menunjukkan 76,41% rekomendasi telah selesai ditindaklanjuti. Nilai ini meningkat dibanding nilai pada IHPS II Tahun 2019 yang menunjukkan tingkat penyelesaian 75,13%.

Fenomena peningkatan jumlah korupsi, peningkatan transparansi, serta peningkatan TLRHP menunjukkan perbedaan dengan pernyataan dari beberapa peneliti. Liu dan Lin menyatakan bahwa tindak lanjut atas rekomendasi berpengaruh negatif terhadap tingkat korupsi, serta Brusca dkk berpendapat bahwa peningkatan transparansi dapat mengurangi korupsi. Hal ini menjadi urgensi penelitian guna mengetahui secara empiris pengaruh transparansi dan hasil audit terhadap tingkat korupsi di Indonesia.

Selain itu, penelitian ini juga dilatarbelakangi karena adanya perbedaan hasil penelitian terdahulu. Penelitian pada pemerintah provinsi di Indonesia menunjukkan pengaruh negatif dari upaya pemenuhan rekomendasi audit dengan tingkat korupsi (Rini & Damiati, 2017). Hasil penelitian tersebut tidak selaras dengan hasil penelitian pada data kementerian dan lembaga di Indonesia yang menghasilkan bahwa pelaksanaan rekomendasi audit tidak berpengaruh terhadap korupsi (Budiman & Amyar, 2021). Selain itu, studi pada data pemerintah daerah Tahun 2015 - 2018 menunjukkan TLRHP berpengaruh positif terhadap korupsi (Isnadiva & Haryanto, 2021).

Uraian latar belakang yang telah dijelaskan menjadi landasan penyusunan pertanyaan pada penelitian ini yaitu apakah transparansi berpengaruh terhadap tingkat korupsi dan apakah hasil audit berpengaruh terhadap tingkat korupsi. Keterbaruan pada penelitian ini ialah penggunaan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik sebagai pengukuran transparansi.

Jensen dan Meckling menyatakan bahwa teori keagenan adalah konsep yang menjelaskan hubungan kontraktual antara prinsipal dan agen. Pihak prinsipal adalah pihak yang mengambil keputusan dan memberikan mandat kepada pihak lain/agen untuk melakukan semua kegiatan atas nama prinsipal. Inti dari teori ini adalah kontrak kerja yang didesain dengan tepat untuk menyelaraskan kepentingan antara prinsipal dan agen (Jensen & Meckling, 1976).

Teori keagenan berpendapat bahwa akan terjadi informasi asimetris karena pemerintah memiliki lebih banyak informasi tentang sumber daya yang dimiliki dibandingkan dengan masyarakat. Asimetri inilah yang memungkinkan terjadinya penyelewengan atau tindak korupsi oleh agen. Sebagai konsekuensi adanya permasalahan keagenan, maka pemerintah harus diawasi untuk memastikan bahwa pengelolaan dilakukan dengan penuh kepatuhan kepada berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku. Salah satu bentuk pengawasan adalah melakukan audit laporan keuangan. Selain itu pemerintah juga harus meningkatkan transparansi agar dapat mengurangi informasi asimetris (Damiati, 2016).

Teori sinyal pertama kali dikemukakan oleh Michael Spence yang menjelaskan bahwa pihak pengirim (pemilik informasi) memberikan suatu isyarat atau sinyal berupa informasi yang mencerminkan kondisi suatu organisasi yang bermanfaat bagi pihak penerima (pengguna informasi) (Spence, 1973). Teori sinyal menjelaskan bahwa pemerintah sebagai pihak yang diberikan amanat dari rakyat berkeinginan menunjukkan sinyal kepada masyarakat. Laporan keuangan dapat dijadikan sarana untuk memberikan sinyal kepada rakyat. Kinerja pemerintah perlu diinformasikan kepada rakyat sebagai bentuk pertanggungjawaban maupun bentuk promosi untuk tujuan politik (Evans III & Patton, 1987).

Dari perspektif publik, teori sinyal menjelaskan bahwa pemerintah sebagai pihak yang diberi amanat oleh masyarakat berkeinginan menunjukkan sinyal yang baik kepada masyarakat. Teori sinyal dapat membantu pemerintah (agen) dan masyarakat (prinsipal) dalam mengurangi asimetri informasi. Pemerintah dapat mengurangi asimetri informasi dengan cara memberikan sinyal kepada masyarakat melalui pengungkapan laporan keuangan yang berkualitas dan

pengungkapan yang lebih lengkap. Internet merupakan media paling efektif untuk menunjukkan sinyal (Puspita & Martani, 2012).

Transparansi pengelolaan anggaran daerah merupakan hal penting dalam rangka pencegahan atau penghapusan praktik korupsi anggaran daerah. Prinsip transparansi dapat berupa transparansi atas legalitas sumber anggaran, mekanisme penggunaan, alokasi dan pertanggungjawabannya yang dapat dimonitor oleh seluruh rakyat secara luas (Gedeona, 2005). Informasi berupa CPI telah berkontribusi terhadap pengembangan pendekatan untuk memerangi korupsi melalui promosi pemerintahan yang baik (Andersson & Heywood, 2009).

Penelitian terhadap 95 negara pada Tahun 2006 - 2014 menunjukkan transparansi fiskal sangat krusial pada tahap akhir tahun anggaran karena mencerminkan pengeluaran pemerintah yang sebenarnya dan dapat menjadi alat antikorupsi yang kuat (Chen & Neshkova, 2020). Brusca dkk melalui penelitian data panel 75 negara periode Tahun 2008, 2010 dan 2012 mengungkap bahwa transparansi mempengaruhi korupsi (Brusca *et al.*, 2018). Penelitian pada pemerintah kabupaten dan kota di Indonesia atas data Tahun 2010 menunjukkan transparansi keuangan pemerintah secara empiris berpengaruh terhadap korupsi yang dilakukan pejabat publik di tingkat kabupaten dan kota (Bararoh & Prayitno, 2011).

H<sub>1</sub>: Transparansi berpengaruh negatif terhadap tingkat korupsi.

Jumlah penyimpangan yang ditemukan dalam audit pemerintah mencerminkan bagaimana sumber daya publik disalahgunakan oleh instansi yang mengelolanya (Liu & Lin, 2012). Pengungkapan temuan berupa kepatuhan terhadap peraturan serta hukuman yang diterapkan mampu mengurangi tindakan korupsi dalam suatu organisasi. Hal lain yang diperhatikan dalam audit ialah SPI, yang dapat memberi gambaran bahwa organisasi dengan SPI kuat akan memiliki tindakan kecurangan yang ringan (Huefner, 2011). Semakin banyak temuan kelemahan SPI dan temuan ketidakpatuhan terhadap peraturan dapat meningkatkan terjadinya korupsi, dan sebaliknya jika temuan pada laporan audit berjumlah kecil maka dapat mengindikasikan korupsi yang terjadi lebih kecil (Aminah, 2020).

Penelitian atas data Provinsi Jawa Tengah menunjukkan temuan audit berpengaruh terhadap korupsi. Temuan audit pada penelitian tersebut diprosikan menggunakan jumlah temuan, dan hasilnya menunjukkan temuan audit berpengaruh positif terhadap tingkat korupsi (Pramesti & Haryanto, 2019). Penelitian oleh Effendy menyatakan banyaknya kasus temuan dapat menunjukkan masih sangat tingginya kasus keuangan di pemerintah, khususnya pemerintah daerah (Effendy, 2013). Penelitian dengan data Tahun 2014 - 2017 menunjukkan hasil bahwa temuan kerugian negara berpengaruh terhadap kasus korupsi (Budiman & Amyar, 2021). Selanjutnya, penelitian dengan periode Tahun 2017 dan 2018 di Provinsi Jawa Barat menunjukkan temuan audit berpengaruh terhadap tingkat korupsi (Aminah, 2020). Penelitian dengan data Tahun 2015 - 2019 menunjukkan temuan audit berpengaruh positif terhadap tingkat korupsi, yang diukur dengan tingkat pengaduan masyarakat terkait korupsi yang diterima oleh Komisi Pemberantasan Korupsi/ KPK (Kurniawati & Pratama, 2021).


H<sub>2</sub>: Temuan audit berpengaruh positif terhadap tingkat korupsi.

Fungsi lembaga audit pemerintah tidak terbatas pada pengungkapan pendeteksian masalah, tetapi termasuk saran perbaikan/rekomendasi audit atas penyimpangan/ tindak ilegal yang ditemui. Temuan audit tidak akan bermanfaat jika tidak diikuti dengan pelaksanaan/ tindak lanjut/ penyelesaian rekomendasi audit (Isnadiva & Haryanto, 2021). TLRHP merupakan tahapan penting serta wajib dilakukan oleh *auditee*. Hal ini karena TLRHP merupakan salah satu cara yang bisa dilakukan *auditee* sebagai bentuk perbaikan dari kesalahan yang ditemukan pada proses pengelolaan sumber daya publik yang menjadi kewenangannya (Umar, 2012). Hasil pelaksanaan rekomendasi audit menunjukkan peningkatan upaya perbaikan pada saat ini akan menghasilkan lebih sedikit korupsi pada periode selanjutnya (Liu & Lin, 2012). Perbaikan setelah adanya proses audit merupakan sebuah langkah penting karena merupakan upaya yang dapat meningkatkan efektivitas proses audit, serta mengantisipasi terjadinya kesalahan yang sama di masa mendatang (Rahayuningtyas & Setyaningrum, 2017).

Liu dan Lin, melalui penelitian terhadap data panel provinsi-provinsi di Tiongkok Tahun 1999 - 2008, mengungkapkan bahwa upaya perbaikan yang dilakukan setelah proses audit berhubungan negatif dengan tingkat korupsi di provinsi. Penelitian pada pemerintah provinsi di Indonesia juga menunjukkan pengaruh negatif dari variabel upaya pemenuhan rekomendasi audit dengan tingkat korupsi. *Auditee* diharapkan dapat melaksanakan rekomendasi dengan lebih baik dan auditor dapat meningkatkan pemantauan guna bersama-sama menurunkan tingkat korupsi (Rini & Damiani, 2017). Penelitian dengan data periode Tahun 2017 dan 2018 juga menunjukkan bahwa TLRHP berpengaruh negatif terhadap tingkat korupsi (Aminah, 2020).

H<sub>3</sub>: TLRHP berpengaruh negatif terhadap tingkat korupsi

Model yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan uraian perumusan hipotesis adalah sebagai berikut.



**Gambar 1. Model Penelitian**

Sumber: Data Penelitian, 2022

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Populasi penelitian ialah pemerintah provinsi di Indonesia. Sampel dipilih menggunakan *purposive sampling method* dengan kriteria pada Tabel 1.

Variabel independen dalam penelitian ini menggunakan transparansi (X1), temuan audit (X2), dan TLRHP (X3). Variabel dependennya ialah tingkat korupsi (Y). Variabel transparansi diukur menggunakan indikator laporan yang dapat dibobot per tahun berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Indikator yang digunakan ialah

dokumen yang dapat diunduh dari masing-masing situs web pemerintah provinsi berupa 7 dokumen yaitu Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara/LHKPN, Rencana Kerja Pemerintah Daerah/RKPD, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah/LKIP, Laporan Realisasi Anggaran/LRA, Neraca, Laporan Arus Kas/LAK, dan Catatan atas Laporan Keuangan/CALK. Ketersediaan masing-masing dokumen akan diberi skor 1, sehingga bobot variabel transparansi ialah antara 0 - 7 (0 jika tidak ada dokumen tersedia, 1 jika tersedia 1 jenis dokumen, dan seterusnya sampai bobot 7 jika dokumen tersedia lengkap).

**Tabel 1. Sampel Penelitian**

Populasi provinsi di Indonesia	34
Provinsi tidak memiliki data lengkap Tahun 2013 - 2020 karena bergabung dengan provinsi lain (Kalimantan Utara, Papua Barat, Sulawesi Barat)	(3)
Provinsi memiliki data lengkap Tahun 2013 - 2020 namun mencakup data provinsi lain (Kalimantan Timur, Papua, Sulawesi Selatan)	(3)
Provinsi yang diteliti	28
Jumlah sampel penelitian	224

Sumber: Data Penelitian, 2022

Variabel temuan audit diukur menggunakan jumlah temuan audit per tahun masing-masing pemerintah provinsi yang tersaji pada Lampiran IHPS II Tahun 2020 yang diterbitkan BPK. Variabel TLRHP diukur menggunakan persentase penyelesaian rekomendasi audit (tindak lanjut berstatus 1/sesuai rekomendasi dibandingkan dengan total rekomendasi) yang tersaji pada Lampiran IHPS II Tahun 2013 - 2020. Variabel tingkat korupsi diukur menggunakan jumlah korupsi pada tahap penuntutan per tahun per masing-masing pemerintah provinsi berdasarkan Tabel Rekapitulasi Penanganan Perkara Tipikor di Laporan Tahunan Kejaksaan Agung.

Penelitian ini menggunakan data panel yang merupakan kombinasi antara data *time series* dan *cross section*. Data *time series* yang dimaksud dalam penelitian ini ialah kurun waktu 8 tahun (Tahun 2013 - 2020), dan data *cross section* berupa 28 pemerintah provinsi. Analisis regresi merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui hubungan variabel dependen dengan variabel independen. Analisis regresi linier berganda adalah analisis regresi yang memiliki lebih dari satu variabel independen. Olah data pada penelitian ini menggunakan Microsoft Excel dan Eviews. Microsoft Excel digunakan untuk menyusun tabulasi data penelitian dan Eviews digunakan untuk olah data dalam statistik deskriptif dan pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis menggunakan Uji t, Uji F, dan Uji Koefisien Determinasi. Model regresi linier berganda dalam penelitian ini ialah.

$$KOR_{it} = \alpha + \beta_1.TRAN_{it} + \beta_2.TEMU_{it} + \beta_3.TL_{it} + e_{it} \dots\dots\dots(1)$$

Keterangan:

- KOR = tingkat korupsi
- $\alpha$  = konstanta
- TRAN = transparansi
- TEMU = temuan audit
- TL = TLRHP
- e = *error term*
- i = entitas ke-i
- t = periode ke-t

## HASIL DAN PEMBAHASAN

**Tabel 2. Statistik Deskriptif**

Hasil	Korupsi/ Y	Transparansi/ X1	Temuan/ X2	TLRHP/ X3
<i>Mean</i>	60,196	2,066	41,200	0,310
Median	52,500	1,000	33,500	0,282
Maksimum	183,000	7,000	258,000	0,914
Minimum	14,000	0,000	8,000	0,000
Deviasi standar	32,651	2,218	34,476	0,216

*Sumber:* Data Penelitian, 2022

Tabel 2 menunjukkan nilai rata-rata untuk variabel korupsi, yang merupakan variabel Y, ialah 60,20 artinya jumlah kasus korupsi di Indonesia selama Tahun 2013 – 2020 sebanyak 60 kasus. Nilai tertinggi variabel ini ialah 183 kasus yang ditemukan di Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2015, sedangkan nilai terkecilnya ialah 14 kasus yaitu pada Provinsi Gorontalo di Tahun 2019. Nilai standar deviasi variabel korupsi sebesar 32,65 dan nilai tengah ialah 52,50 artinya data bersifat homogen karena nilai standar deviasi lebih kecil dari nilai tengah.

Nilai rata-rata untuk variabel X1 atau variabel transparansi berdasarkan Tabel 2 ialah 2,07 artinya keterbukaan informasi pada pemerintah provinsi tergolong rendah dibandingkan 7 indikator yang digunakan dalam penelitian. Nilai tertinggi variabel ini ialah 7, yaitu pada data Provinsi Daerah Khusus Ibukota/DKI Jakarta di Tahun 2017 dan Provinsi Jawa Tengah di Tahun 2019. Nilai terendahnya ialah 0 yang ditemukan antara lain di data milik Pemerintah Provinsi Bali di Tahun 2017, Kalimantan Selatan di Tahun 2019, Maluku Utara di Tahun 2020, dan Sulawesi Tenggara di Tahun 2013. Nilai standar deviasi variabel transparansi ialah 2,22 dan nilai tengahnya ialah 1 artinya data bersifat heterogen karena nilai standar deviasi lebih besar dari nilai tengah.

Tabel 2 menunjukkan nilai rata-rata untuk variabel X2 atau variabel temuan audit ialah 41,20 artinya jumlah temuan audit pada pemerintah provinsi di Indonesia selama Tahun 2013 – 2020 rata-rata sebanyak 41 temuan. Nilai tertinggi variabel ini ialah 258 temuan pada Provinsi DKI Jakarta pada Tahun 2016, sedangkan nilai terkecilnya ialah 8 temuan yaitu pada Provinsi Banten di Tahun 2018. Nilai standar deviasi variabel temuan audit ialah 34,48 dan nilai tengah ialah 33,50 artinya data bersifat heterogen karena nilai standar deviasinya lebih besar dari nilai tengah.

Tabel 2 menunjukkan nilai rata-rata untuk variabel TLRHP atau X3 ialah 0,31 artinya tindak lanjut yang dilakukan pemerintah provinsi pada tahun ditemukannya permasalahan mayoritas belum sesuai rekomendasi, karena hanya sejumlah 31% tindak lanjut yang telah sesuai dengan rekomendasi. Nilai tertinggi variabel TLRHP ialah 0,9146 pada Provinsi Kalimantan Tengah di Tahun 2013, sedangkan nilai terendahnya ialah 0,00 antara lain pada Provinsi Aceh di Tahun 2019, Provinsi Maluku di Tahun 2013, dan Provinsi Sulawesi Utara di Tahun 2018. Nilai standar deviasi variabel ini ialah 0,22 dan nilai tengahnya ialah 0,28 artinya data bersifat homogen karena nilai standar deviasi lebih kecil dari nilai tengah.

Penelitian ini menggunakan Uji Chow dan Uji Hausman untuk menentukan model regresi terbaik untuk data yang digunakan. Uji Chow menunjukkan probabilitas cross-section Chi-square sebesar 0,00 atau lebih kecil dari 5%. Uji Hausman menunjukkan probabilitas cross-section random sebesar

0,0316 atau lebih kecil dari 5%. Kedua uji tersebut menunjukkan bahwa model regresi yang tepat untuk penelitian ini ialah *fixed effect model* / FEM. Hasil Uji Chow dan Uji Hausman tersaji pada Tabel 3, dan hasil model regresi menggunakan FEM tersaji pada Tabel 4.

**Tabel 3. Hasil Uji Chow dan Uji Hausman**

Uji Chow			
<i>Effects Test</i>	<i>Statistic</i>	<i>d.f.</i>	<i>Prob.</i>
<i>Cross-section F</i>	19,958	(27,193)	0,000
<i>Cross-section Chi-square</i>	298,576	27	0,000
Uji Hausman			
<i>Test Summary</i>	<i>Chi-Sq. Statistic</i>	<i>Chi-Sq. d.f.</i>	<i>Prob.</i>
<i>Cross-section random</i>	10,651	3	0,013

Sumber: Data Penelitian, 2022

**Tabel 4. FEM**

<i>Variable</i>	<i>Coefficient</i>	<i>t-Statistic</i>	<i>Prob.</i>
C	60,633	14,706	0,000
TRAN/X1	-1,902	-2,352	0,019
TEMU/X2	0,124	2,320	0,021
TL/X3	-5,233	-0,902	0,367
<i>Effects Specification</i>			
<i>R-squared</i>	0,782	<i>Mean dependent var</i>	60,196
<i>Adjusted R-squared</i>	0,748	<i>S.D. dependent var</i>	32,651
<i>S.E. of regression</i>	16,365	<i>Akaike info criterion</i>	8,556
<i>Sum squared resid</i>	51.691,42	<i>Schwarz criterion</i>	9,028
<i>Log likelihood</i>	-927,279	<i>Hannan-Quinn criter.</i>	8,746
<i>F-statistic</i>	23,155	<i>Durbin-Watson stat</i>	2,952
<i>Prob(F-statistic)</i>	0,000		

Sumber: Data Penelitian, 2022

Berdasarkan Tabel 4, maka model yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

$$KOR = 60,63379 - 1,902770TRAN + 0,124292TEMU - 5,233484TL$$

Uji t bertujuan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh suatu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Tingkat signifikansi dalam penelitian ini ialah 5%. Kriteria yang digunakan dalam uji t ialah jika probabilitas variabel independen lebih kecil dari 0,05 maka variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen, sedangkan jika probabilitas variabel independen lebih besar dari 0,05 maka variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

Probabilitas serta koefisien masing-masing variabel independen pada Tabel 4 menunjukkan variabel transparansi berpengaruh negatif terhadap variabel dependen karena probabilitasnya 0,019 lebih kecil dibanding 0,05 dan memiliki koefisien negatif yaitu -1,902. Koefisien pada variabel ini menandakan bahwa setiap terdapat 1 transparansi maka akan menurunkan tingkat korupsi sebesar 1,969. Variabel temuan berpengaruh positif terhadap variabel dependen karena probabilitasnya 0,021 lebih kecil dibanding 0,05 dan memiliki koefisien positif yaitu 0,124. Koefisien pada variabel ini menandakan bahwa tiap terdapat 1 temuan audit maka dapat menunjukkan adanya peningkatan korupsi sebesar 0,124. Variabel TLRHP tidak berpengaruh terhadap variabel dependen karena memiliki

probabilitas 0,367 lebih besar dari 0,05. Koefisien pada variabel ini menunjukkan bahwa peningkatan 1% pada TLRHP akan menurunkan tingkat korupsi sejumlah 5,233.

Uji F dilakukan guna membuktikan apakah terdapat pengaruh secara bersama-sama seluruh variabel independen, yaitu transparansi, temuan, dan TLRHP, terhadap variabel dependen, yaitu korupsi. Jika probabilitas *F-statistic* bernilai lebih kecil dari 0,05 maka variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Jika probabilitas *F-statistic* bernilai lebih besar dari 0,05 maka variabel dependen secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Tabel 4 pada bagian *effects specification* menunjukkan probabilitas *F-statistic* pada penelitian ini sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen yang terdiri dari transparansi, temuan, dan TLRHP secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel korupsi.

Uji koefisien determinasi bertujuan untuk melihat seberapa besar kemampuan variabel independen menjelaskan variabel dependen yang dinilai dari *adjusted R-squared*. Nilai koefisien determinasi berkisar dari 0,00 – 1,00. Nilai *adjusted R-squared* yang kecil mendekati 0,00 menunjukkan kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen amat terbatas. Tabel 4 pada bagian *effects specification* menunjukkan *adjusted R-squared* senilai 0,748780. Hal ini menunjukkan proporsi pengaruh kemampuan variabel transparansi, temuan, dan TLRHP terhadap variabel korupsi sebesar 75%, sedangkan sisanya sekitar 25% dipengaruhi oleh variabel independen lainnya yang tidak diuji dalam penelitian ini.

Tabel 4 menunjukkan probabilitas variabel transparansi sebesar 0,0197 dan koefisien sebesar -1,902770 yang berarti variabel transparansi berpengaruh negatif terhadap variabel tingkat korupsi. Hasil tersebut menunjukkan hipotesis pertama yaitu “transparansi berpengaruh negatif terhadap tingkat korupsi”, terdukung. Penelitian ini menunjukkan transparansi berperan signifikan terhadap tingkat korupsi. Semakin tinggi transparansi atas dokumen terkait pengelolaan keuangan, maka semakin rendah tingkat korupsi yang dilakukan oleh pemerintah, selaku pihak pengelola keuangan. Transparansi memungkinkan pengelola keuangan untuk lebih taat terhadap peraturan karena publik dapat menilai apakah sumber daya dikelola dengan baik. Pelaksanaan proses transparansi diharapkan dapat membuat pemerintah lebih berhati-hati dalam mengelola keuangan yang dipercayakan kepadanya, serta enggan melakukan penyelewengan atas aset yang dikelola.

Teori keagenan dalam penelitian ini terkait dengan hubungan antara pemerintah dengan agen, serta munculnya permasalahan asimetri informasi karena pemerintah memiliki lebih banyak informasi tentang sumber daya yang dikelolanya. Asimetri informasi ini dapat memicu terjadinya penyelewengan oleh agen. Transparansi dapat menjadi salah satu cara untuk mengurangi asimetri informasi tersebut karena masyarakat dapat mengetahui kondisi pengelolaan keuangan dengan akses yang mudah. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya transparansi dapat menjadi sarana mengatasi asimetri informasi serta dapat mengurangi kasus penyelewengan yang dilakukan oleh pemerintah.

Teori sinyal dapat diartikan bahwa pemerintah, sebagai pemegang amanat pengelolaan keuangan, ingin memberikan tanda kepada masyarakat bahwa pemerintahan dikelola dengan baik. Internet merupakan media yang efektif untuk digunakan guna menunjukkan sinyal tersebut kepada masyarakat (Puspita & Martani, 2012). Transparansi melalui situs web dapat menjadi sarana pemberian sinyal kepada masyarakat bahwa tugas pemerintah berjalan baik, antara lain dalam bentuk keterbukaan informasi LHKPN, RKPD, LKIP dan laporan keuangan. Sinyal pemerintahan berjalan baik ini terdukung dengan penurunan tingkat korupsi saat terdapat peningkatan transparansi. Sebaliknya, sinyal pemerintahan berjalan buruk dapat terlihat dari rendahnya transparansi serta tingginya kasus korupsi. Tingginya tingkat keterbukaan informasi dapat menjadi sinyal bahwa tidak ada yang disembunyikan oleh pemerintah. Transparansi pada pemerintah meningkatkan proses pengawasan yang dapat dilakukan oleh rakyat secara luas serta membatasi kesempatan penyelewengan oleh pejabat sehingga menurunkan tingkat korupsi.

Transparansi pengelolaan keuangan daerah pada sampel penelitian didasarkan pada Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Transparansi LHKPN memungkinkan rakyat secara luas mengetahui aset yang dimiliki gubernur serta mengetahui bahwa gubernur telah melaksanakan salah satu kewajibannya untuk melaporkan hartanya ke KPK. Transparansi berupa dokumen RKPD membuka akses untuk rakyat mengetahui rencana kerja 1 tahun yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi serta sumber dana yang direncanakan digunakan untuk operasional pemerintah daerah. Selanjutnya, keterbukaan informasi berupa dokumen LKIP dapat digunakan untuk mengetahui capaian kinerja pemerintah. Dokumen laporan keuangan, yang merupakan dokumen pertanggungjawaban, dapat digunakan oleh rakyat guna mengetahui antara lain realisasi belanja dan pendapatan, serta posisi aset dan kewajiban pemerintah provinsi tiap akhir tahun.

Hasil penelitian ini selaras dengan hasil penelitian oleh Brusca dkk yang meneliti data panel 75 negara dan mengungkapkan bahwa transparansi mempengaruhi korupsi. Penelitian tersebut menyatakan bahwa organisasi internasional, seperti IMF, OECD dan World Bank, mendukung perbaikan sektor publik dengan mengeluarkan beberapa rekomendasi untuk melawan korupsi antara lain dengan penerapan transparansi (Brusca *et al.*, 2018). Selanjutnya, penelitian oleh Chen dan Neshkova di Tahun 2020 menunjukkan bahwa transparansi fiskal sangat krusial pada tahap akhir tahun anggaran karena mencerminkan pengeluaran pemerintah yang sebenarnya dan dapat menjadi alat antikorupsi yang kuat. Peningkatan transparansi anggaran pemerintah dapat membatasi kesempatan penyelewengan oleh pejabat yang tidak jujur, sehingga menurunkan tindak terlarang seperti korupsi (Chen & Neshkova, 2020).

Transparansi harus dipandang sebagai alat signifikan untuk mendorong profesionalisme dalam kinerja dan dalam pelaporan data, serta dapat digunakan sebagai alat guna mengurangi korupsi (Halter *et al.*, 2009). Transparansi yang lebih besar dapat menurunkan korupsi, bahkan di negara dengan masyarakat sangat hierarkis dan majemuk (Peisakhin & Pinto, 2010). Kecukupan transparansi informasi memungkinkan untuk pejabat publik enggan melakukan korupsi serta

untuk menghasilkan opini publik bahwa pengelolaan sumber daya dilakukan dengan baik (De Asis, 2006).

Hasil penelitian ini mendukung pendapat Peisakhin dan Pinto, yaitu bahwa negara hierarkis dan majemuk dapat menggunakan transparansi sebagai alat untuk menurunkan tingkat korupsi. Bukti empiris ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah untuk memprioritaskan transparansi sebagai salah satu upaya pencegahan korupsi. Transparansi membuka kesempatan bagi masyarakat luas untuk secara tidak langsung mengawasi aktivitas pemerintah dalam mengelola dana yang dipercayakan publik, serta dapat melaporkan indikasi ketidaktepatan pengelolaan melalui media yang disediakan aparat pengawas atau aparat penegak hukum/ APH.

Tabel 4 menunjukkan probabilitas variabel temuan audit sebesar 0,0214 dan koefisien sebesar 0,124 yang berarti variabel temuan audit berpengaruh positif terhadap variabel tingkat korupsi. Hasil tersebut menunjukkan hipotesis kedua yaitu “temuan audit berpengaruh positif terhadap tingkat korupsi”, terdukung. Hasil penelitian ini menunjukkan temuan audit berpengaruh positif terhadap tingkat korupsi. Besarnya temuan yang diungkap pada laporan audit menandakan banyaknya jumlah korupsi yang dilakukan oleh pemerintah. Sebaliknya, jika temuan audit sedikit maka jumlah penyelewengan atas pengelolaan keuangan di pemerintah provinsi tersebut juga minim.

Korupsi merupakan jenis *fraud* yang sulit dideteksi karena menyangkut kerja sama dengan pihak lain dan merupakan jenis *fraud* yang banyak terjadi di negara berkembang karena lemahnya penegakan hukum dan minimnya kesadaran akan tata kelola yang baik (Umar, 2011). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa temuan audit dapat berguna sebagai salah satu alat deteksi adanya tipikor di pemerintah. Temuan yang diungkap auditor dalam LHP dapat menjadi titik awal proses penyelidikan korupsi oleh APH.

Temuan audit yang ditemukan dalam proses pemeriksaan menunjukkan adanya kelemahan dalam pengelolaan keuangan daerah. Hal ini dapat menjadi indikasi adanya tipikor pada pemerintah daerah tersebut. Namun, temuan audit tidak seluruhnya dilanjutkan ke ranah hukum guna penyelidikan korupsi. Beberapa temuan audit yang dapat menjadi indikasi adanya tipikor antara lain berupa penyalahgunaan dana belanja, penggelapan pendapatan, dan penggelapan aset.

Hasil pengujian ini sejalan dengan penelitian oleh Liu dan Lin dengan hasil ketidakteraturan/permasalahan yang terdeteksi selama audit berhubungan positif dengan tingkat korupsi. Fungsi penting dari audit sektor publik antara lain untuk menentukan apakah proses pengumpulan dan pembelanjaan sumber daya publik serta transaksi terkait lainnya sesuai dengan peraturan, untuk menentukan apakah terdapat penyimpangan dalam pengelolaan pendapatan dan belanja publik serta untuk mengungkapkan penyimpangan tersebut dalam laporan audit. Jumlah penyimpangan yang ditemukan dalam audit pemerintah mencerminkan bagaimana sumber daya publik disalahgunakan oleh instansi yang mengelolanya (Liu & Lin, 2012).

Penelitian oleh Pramesti dan Haryanto juga menunjukkan hasil bahwa temuan audit berpengaruh positif terhadap tingkat korupsi. Temuan audit atas ketidakpatuhan terhadap peraturan memiliki pengaruh terhadap korupsi.

Apabila pemerintah melakukan tindakan yang melanggar peraturan dan melakukan kecurangan, maka dapat mengarah kepada adanya tindakan korupsi yang menyebabkan kerugian keuangan dan berkurangnya kualitas penggunaan anggaran (Pramesti & Haryanto, 2019).

Pada Tahun 2021, BPK mulai mengembangkan pemeriksaan komprehensif berbasis risiko sebagai respon atas peningkatan penyalahgunaan pengelolaan keuangan pemerintah. Perbaikan program pemeriksaan tersebut diharapkan dapat menaikkan manfaat temuan audit terhadap tindak korupsi yang dilakukan oleh pemerintah. Temuan audit berindikasi korupsi dilaporkan oleh BPK ke APH untuk dianalisa ke proses selanjutnya. Selaras dengan praktik yang berjalan, penelitian ini membuktikan temuan audit dapat menjadi tanda awal adanya tipikor pada pemerintah.

Hasil pengujian pada Tabel 4 menunjukkan probabilitas variabel TLRHP sebesar 0,3678 yang berarti variabel TLRHP tidak berpengaruh terhadap variabel tingkat korupsi. Hasil tersebut menunjukkan hipotesis ketiga yaitu "TLRHP berpengaruh negatif terhadap tingkat korupsi", tidak terdukung. Pemerintah provinsi yang memiliki TLRHP tinggi tidak menjamin memiliki tingkat korupsi yang rendah. Sebaliknya, rendahnya tingkat pelaksanaan rekomendasi audit tidak dapat menggambarkan tingginya penyelewengan pengelolaan keuangan yang ditemukan pada pemerintah provinsi.

Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian oleh Budiman dan Amyar yang menunjukkan hasil bahwa pelaksanaan rekomendasi audit oleh kementerian dan lembaga di Indonesia tidak berpengaruh terhadap korupsi. Rekomendasi audit dapat diberikan untuk menangani masalah SPI, penyimpangan administrasi, dan kerugian keuangan. Rekomendasi terkait SPI dan penyimpangan administrasi bukan bagian dari korupsi. Hal tersebut menyebabkan tidak adanya keterkaitan antara TLRHP dengan tingkat korupsi di pemerintah (Budiman & Amyar, 2021).

TLRHP merupakan kewajiban yang dilaksanakan pemerintah atas rekomendasi audit. Pelaksanaannya diharapkan dapat memperbaiki permasalahan yang ditemukan selama proses audit. Rekomendasi yang belum ditindaklanjuti akan dipantau oleh auditor setiap semester. Pihak yang bertanggungjawab dapat melaksanakan rekomendasi secara bertahap sesuai kemampuannya, misalnya lebih dulu menyelesaikan rekomendasi terkait administrasi yang lebih sederhana dibanding rekomendasi terkait perbaikan SPI atau pemulihan kerugian keuangan. Hal ini dapat menyebabkan persentase penyelesaian rekomendasi audit tidak berhubungan dengan tingkat korupsi.

## **SIMPULAN**

Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh transparansi dan hasil audit terhadap tingkat korupsi. Transparansi diukur dengan pengungkapan informasi di situs web milik pemerintah provinsi, dan hasil audit diukur dengan temuan audit dan TLRHP. Dari 3 hipotesis yang diuji, terdapat 2 hipotesis yang terdukung. Penerapan transparansi oleh pemerintah provinsi berpengaruh negatif terhadap tingkat korupsi. Hal ini menunjukkan meningkatnya informasi yang diungkapkan ke publik akan menurunkan tingkat korupsi di pemerintah provinsi. Jumlah temuan yang dihasilkan selama proses audit berpengaruh positif terhadap tingkat

korupsi. Hal ini menunjukkan semakin rendah temuan audit yang diungkap dalam laporan audit akan selaras dengan semakin rendahnya tingkat korupsi pada entitas tersebut. Sedangkan, TLRHP atas rekomendasi audit tidak berhubungan dengan tingkat korupsi.

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi pemerintah dalam membantu upaya pencegahan korupsi. Variabel pada penelitian ini yang terbukti berpengaruh terhadap tingkat korupsi ialah transparansi dan temuan audit. Pemerintah dapat senantiasa melakukan peningkatan transparansi karena bukti empiris menyatakan hal ini berguna untuk membantu pencegahan tipikor di Indonesia. BPK dapat melanjutkan pengembangan program audit serta segera melaksanakannya agar temuan audit yang dihasilkan dapat semakin bermanfaat membantu upaya deteksi tipikor.

Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu penelitian dilakukan pada pemerintah daerah tingkat provinsi. Selain itu, penelitian dilakukan saat pemerintah telah menerapkan keterbukaan informasi. Saran untuk penelitian selanjutnya ialah penelitian menggunakan data panel dengan skala lebih besar, serta penelitian dengan membandingkan tingkat korupsi sebelum dan setelah penerapan transparansi.

## REFERENSI

- Aminah, W. (2020). Pengaruh Akuntabilitas, Temuan Audit Dan Tindak Lanjut Hasil Audit Terhadap Tingkat Korupsi. *JAF- Journal of Accounting and Finance*, 4(2), 94. <https://doi.org/10.25124/jaf.v4i2.3295>
- Andersson, S., & Heywood, P. M. (2009). The politics of perception: Use and abuse of transparency international's approach to measuring corruption. *Political Studies*, 57(4), 746–767. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9248.2008.00758.x>
- Bararoh, T., & Prayitno, B. (2011). Analisis Faktor Transparansi Pemerintah dan Tingkat Pendidikan Masyarakat yang Mempengaruhi Korupsi di Kabupaten dan Kotamadya di Indonesia. *Equilibrium*, 9(2), 160–180. <https://journal.uwks.ac.id/index.php/equilibrium/article/view/146>
- Brusca, I., Manes Rossi, F., & Aversano, N. (2018). Accountability and Transparency to Fight against Corruption: An International Comparative Analysis. *Journal of Comparative Policy Analysis: Research and Practice*, 20(5), 486–504. <https://doi.org/10.1080/13876988.2017.1393951>
- Budiman, M. A., & Amyar, F. (2021). The effect of audit opinions, implementation of audit recommendations, and findings of state losses on corruption levels in the ministries and institutions of the Republic of Indonesia. *Jurnal Tata Kelola Dan Akuntabilitas Keuangan Negara*, 7(1), 113–129. <https://doi.org/10.28986/jtaken.v7i1.471>
- Chen, C., & Neshkova, M. I. (2020). The effect of fiscal transparency on corruption: A panel cross-country analysis. *Public Administration*, 98(1), 226–243. <https://doi.org/10.1111/padm.12620>
- Damiati, L. (2016). Hasil Audit Pemerintahan dan Tingkat Korupsi. *UIN Syarif Hidayatullah*.
- De Asis, M. G. (2006). Reducing Corruption at the Local Level. *The World Bank Institute*, 1–21. <http://web.worldbank.org/archive/website01006/WEB/IMAGES/REDU>

CING.PDF

- Effendy, Y. (2013). Tinjauan Hubungan Opini WTP BPK dengan Kasus Korupsi pada Pemda di Indonesia Kajian Manajemen Keuangan Pemerintah, Hubungan antara Masyarakat, Pemerintah dan Pemeriksa (Auditor). *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 13(1), 46–55. <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/mbisnis/article/view/107/54>
- Evans III, J. H., & Patton, J. M. (1987). Signaling and Monitoring in Public-Sector Accounting. *Journal of Accounting Research*, 25, 130–158. <https://doi.org/10.2307/2491084>
- Gedeona, H. T. (2005). Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah: Sebuah Alternatif Pemberantasan Korupsi di Tingkat Daerah. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 2(3), 258–267. [https://ejournal.undip.ac.id/index.php/hukum\\_progresif/article/view/655](https://ejournal.undip.ac.id/index.php/hukum_progresif/article/view/655)
- Halter, M. V., de Arruda, M. C. C., & Halter, R. B. (2009). Transparency to reduce corruption?: Dropping hints for private organizations in Brazil. *Journal of Business Ethics*, 84(3 SUPPL.), 373–385. <https://doi.org/10.1007/s10551-009-0198-6>
- Huefner, R. J. (2011). Fraud Risks in Local Government: An Analysis of Audit Findings. *Journal of Forensic & Investigate Accounting*, 3(3), 111–125.
- Isnadiva, S. M., & Haryanto. (2021). HASIL PEMERIKSAAN DAN KASUS KORUPSI PADA PEMERINTAH DAERAH Studi pada Pemerintah Provinsi di Indonesia Tahun 2015-2018. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 9(1), 83–100. <https://doi.org/10.17509/jrak.v9i1.28342>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360. <https://doi.org/10.2139/ssrn.94043>
- Kurniawati, A. D., & Pratama, Y. M. (2021). The role of government auditing in controlling the level of corruption in Indonesia. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 25(1), 54–64. <https://doi.org/10.20885/jaai.vol25.iss1.art6>
- Liu, J., & Lin, B. (2012). Government auditing and corruption control: Evidence from China's provincial panel data. *China Journal of Accounting Research*, 5(2), 163–186. <https://doi.org/10.1016/j.cjar.2012.01.002>
- Masyitoh, R. D., Wardhani, R., & Setyaningrum, D. (2015). Pengaruh Opini Audit, Temuan Audit, dan Tindak Lanjut Hasil Audit terhadap Persepsi Korupsi pada Pemerintah Daerah Tingkat II Tahun 2008-2010. *Simposium Nasional Akuntansi, XVIII*, 1–26.
- Peisakhin, L., & Pinto, P. (2010). Is transparency an effective anti-corruption strategy? Evidence from a field experiment in India. *Regulation and Governance*, 4(3), 261–280. <https://doi.org/10.1111/j.1748-5991.2010.01081.x>
- Peraturan Pemerintah Nomor 12. (2019). *Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Persson, A., Rothstein, B., & Teorell, J. (2012). Why Anticorruption Reforms Fail- Systemic Corruption as a Collective Action Problem. *Governance: An International Journal of Policy, Administration, and Institutions*. <https://doi.org/10.1111/j.1468-0491.2012.01604.x>
- Pramesti, L., & Haryanto, H. (2019). Akuntabilitas dan Tingkat Korupsi Pemerintah Kabupaten dan Kota Di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Akuntansi*

- Aktual*, 6(2), 298–308. <https://doi.org/10.17977/um004v6i22019p298>
- Puspita, R., & Martani, D. (2012). Analisis Pengaruh Kinerja dan Karakteristik Pemda terhadap Tingkat Pengungkapan dan Kualitas Informasi dalam Website Pemda. *Simposium Nasional Akuntansi XV*, 1–26. <https://doi.org/10.7775/rac.v84.i1.7932>
- Rahayuningtyas, D. P. A., & Setyaningrum, D. (2017). Pengaruh Tata Kelola Dan E-Government Terhadap Korupsi. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 1(4), 431–450. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2017.v1.i4.2597>
- Ramadhan, A. (2021). *Indeks Persepsi Korupsi Indonesia pada 2020 Turun Jadi 37, Peringkat 102 di Dunia*. <https://nasional.kompas.com/read/2021/01/28/14120521/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-pada-2020-turun-jadi-37-peringkat-102-di>
- Rini, R., & Damiati, L. (2017). Analisis Hasil Audit Pemerintahan dan Tingkat Korupsi Pemerintahan Provinsi di Indonesia. *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis*, 4(1), 73–90. <https://doi.org/10.24815/jdab.v4i1.4933>
- Spence, M. (1973). Job Market Signaling. *The Quarterly Journal of Economics*, 87(3), 355–374. <https://doi.org/10.1055/s-2004-820924>
- Umar, H. (2011). Peran Akuntan dalam Pemberantasan Korupsi. *Sosiohumaniora*, 13.
- Umar, H. (2012). Pengawasan untuk Pemberantasan Korupsi. *Jurnal Akuntansi & Auditing*, 8(2), 109–122.